



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF PERANGKAT NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF PERANGKAT NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul



dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh penduduk Nagari sebagai Pemimpin Pemerintah Nagari.
8. Perangkat Nagari adadalah unsur pembantu Wali Nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan.
9. Peraturan Nagari selanjutnya disebut dengan Perna adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
10. Alokasi Dana Nagari disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasaman Barat yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
12. Staf Perangkat Nagari adalah seseorang yang diangkat oleh Wali Nagari untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
13. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Wali Nagari, dan Perangkat Nagari dalam kedudukan sebagai penyelenggara kewenangan Nagari selain kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
14. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 2

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan berupa tambahan penghasilan;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan hari tua; dan
 - e. jaminan kematian.

- (3) Penjabat Wali Nagari berhak memperoleh tunjangan berdasarkan beban kerja dan tunjangan berupa tambahan penghasilan;
- (4) Staf Perangkat Nagari berhak memperoleh tunjangan berupa honorarium dan uang kesejahteraan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari, kecuali:
 - a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Penjabat Wali Nagari
- (2) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Jorong sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan berupa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan nagari.
- (3) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - d. Kepala Jorong sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan standar kelas 2 (dua).
- (3) Jaminan kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintah Nagari dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 6

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan standar Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintah Nagari dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Jaminan Hari Tua
Pasal 7

- (1) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Besaran iuran jaminan hari tua sesuai dengan standar Jaminan Hari Tua.
- (3) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintah Nagari dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV
HONORARIUM
Pasal 8

- (1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf perangkat nagari dan unsur staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Unsur staf perangkat nagari dan unsur staf sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari berhak mendapatkan honorarium.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 10 dibayarkan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.
- (2) Penghasilan tetap dihitung sejak tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (3) Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru diangkat, pembayaran Penghasilan Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dilantik sebelum tanggal 15 bulan berjalan, dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan untuk bulan bersangkutan; dan
 - b. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dilantik setelah

tanggal 15 bulan berjalan, tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan untuk bulan bersangkutan.

Pasal 10

Tunjangan berupa Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) luran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) luran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua termasuk dalam ketentuan penggunaan keuangan nagari sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) luran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua dapat diberikan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari mampu menampung dalam 30% (tiga puluh persen) belanja nagari.

Pasal 12

Honorarium Staf Perangkat Nagari dan Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari dibayarkan pada bulan berikutnya..

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR

